



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hasbi Yannor Alias Bandang Bin Syamsudin;**
2. Tempat lahir : Mandingin;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandingin Rt. 005 / 002 Kecamatan Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASBI YANNOR Alias BANDANG Bin SYAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBI YANNOR Alias BANDANG Bin SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan serta ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 530 (lima ratus tiga puluh) liter BBM jenis biosolar.
 - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru hitam Nomor Polisi DA 7950 AF dengan Noka : 522995 dan Nosin : 022995.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Isuzu Panther warna biru hitam Nomor Polisi DA 7950 AF dengan Noka : 522995 dan Nosin : 022995.
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Isuzu Panther warna biru hitam Nomor Polisi DA 7950 AF dengan Noka : 522995 dan Nosin : 022995.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah tangki modifikasi.
- 1 (satu) buah tangki modifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HASBI YANNOR Alias BANDANG Bin SYAMSUDIN, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan umum Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau di depan SPBU Mandingin), atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju ke SPBU Mandingin untuk antri membeli BBM jenis biosolar dan sekira jam 08.00 Wita, SPBU Mandingin baru buka dan saat pertama kali pengisian terdakwa mendapatkan BBM jenis biosolar sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung berputar dan antri lagi dan berhasil mengisi yang ke-2 (dua) kali sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter dan dalam 2 (dua) kali pengisian tersebut terdakwa berhasil membeli BBM jenis biosolar subsidi sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter yang terdakwa simpan di dalam tangki modifikasi
- Bahwa di dalam tangki modifikasi tersebut, saat itu masih ada isinya sebanyak 10 (sepuluh) liter dan saat terdakwa keluar dari SPBU Mandingin sesampainya di jalan Raya Desa Mandingin terdakwa ada diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah dan kemudian mengamankan semua mobil pelangir yang ada disekitar SPBU Mandingin tersebut.
- Bahwa BBM jenis biosolar bersubsidi yang terdakwa angkut saat itu sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) liter yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) buah tangki modifikasi 1 (satu) tangki berisi 160 (seratus enam puluh) liter dan 1 (satu) tangki lagi terdakwa isi sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter dan alat angkut yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit mobil Izusu Phanter warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 7950 AF.
- Bahwa untuk BBM jenis biosolar sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter, terdakwa beli dengan cara melangir dari SPBU Mandingin pada hari Rabu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2022 dan hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 dan untuk BBM jenis biosolar sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter, terdakwa beli dari SPBU Mandingin dengan cara melangsir pada saat kejadian dan rencananya BBM jenis bio solar tersebut akan terdakwa jual.

- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa lari meninggalkan mobil terdakwa yang bermuatan BBM jenis biosolar di pinggir jalan kemudian Anggota Kepolisian langsung mengamankan mobil jenis Izusu Phanter warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 7950 AF milik terdakwa tersebut dan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wita, terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa rencananya menjual BBM jenis biosolar bersubsidi tersebut akan terdakwa jual ke pedagang eceran yang berada di sekitaran rumah terdakwa dan ke pabrik penggilingan padi dan terdakwa membeli BBM jenis biosolar tersebut dari SPBU Mandingin dengan harga perliternya sebesar Rp.5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan terdakwa jual lagi perliternya seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) jadi setiap liter BBM jenis biosolar tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dalam hal Pengangkutan bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut terdakwa tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HIRMANTO Alias MANTO Bin ARIPRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri HST;
- Bahwa berawal dari banyaknya laporan masyarakat mengenai kesulitan BBM dan praktik illegal pembelian BBM maka Kepolisian HST melakukan Razia di SPBU Mandingin pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022;
- Bahwa atas pelaksanaan Razia tersebut, diamankan beberapa kendaraan yang diantaranya adalah 1 (satu) unit mobil Izusu Phanter warna biru hitam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Brb



dengan Nomor Polisi DA 7950 AF, yang pada saat itu sedang mengisi BBM di dalam SPBU tersebut dan ditinggal oleh pemiliknya;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam ternyata dalam mobil izusu Phanter tersebut ditemukan 530 (lima ratus tiga puluh) liter yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) buah tangki modifikasi 1 (satu) tangki berisi 160 (seratus enam puluh) liter dan 1 (satu) tangki lagi terdakwa isi sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter;
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wita, terdakwa menyerahkan diri ke penyidik polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari keterangan terdakwa setelah dilakukan interogasi mengatakan Untuk BBM jenis biosolar sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter terdakwa beli dengan cara melangsir dari SPBU Mandingin pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sedangkan untuk BBM jenis biosolar sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter terdakwa beli dari SPBU Mandingin dengan cara melangsir pada saat kejadian dan rencanya BBM jenis bio solar tersebut akan saja jual lagi ke masyarakat sekitar dan pabrik penggilingan padi;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis biosolar tersebut dari SPBU Mandingin dengan harga per liternya sebesar RP.5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan akan dijual kembali per liternya seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) jadi setiap liter BBM jenis biosolar tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. SAHRIN Alias ARIN Bin BAGAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wita, saat itu saksi berada di SPBU Mandingin yang terletak di jalan umum Desa Mandingin Kecamatan barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat itu Polisi melakukan Razia di SPBU Mandingin dan berhasilkan mengamankan mobil Izusu Panther warna biru dengan Nomor Polisi DA 7950 AF;
- Bahwa mobil tersebut milik terdakwa yang telah terdakwa tinggalkan pada saat Polisi melakukan Razia;
- Bahwa saksi mengenali mobil terdakwa dikarenakan terdakwa dan mobilnya berada di depan kendaraan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa jumlah BBM yang diamankan dari mobil terdakwa;
- Bahwa Bio Solar adalah BBM yang disubsidi oleh Pemerintah karena harganya hanya Rp. 5.150,- dan dibatasi 75 Liter untuk pembelian setiap harinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ADY MULYAWAN RAKSANEGARA, SH., MH, yang telah disumpah dalam tahap penyidikan dan selanjutnya keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - b. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa ahli menerangkan untuk jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana diatur dalam Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual BBM, ada beberapa jenis yaitu :
 - a. Jenis BBM Tertentu
 - b. Jenis BBM Khusus Penugasan
 - c. Jenis BBM Umum
- Bahwa ahli menerangkan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga (pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).
- Bahwa ahli menerangkan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Brb



- pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (asal 1 angka 12 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi).
- Bahwa ahli menerangkan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi).
 - Bahwa ahli menerangkan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 angka 17 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi).
 - Bahwa ahli menerangkan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).
 - Ketentuan yang mengatur masalah Bahan Bakar Minyak berikut perizinannya di bidang hilir yaitu :
 1. Undang undang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 2. Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
 3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
 4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
 5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
 6. Peraturan Menteri ESDM No.40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peraturan BPH Migas Nomor : 8P/P/BPH MIGAS/X/2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Bagi Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak.
8. Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.

Lebih lanjut produk hukum antara lain yaitu:

- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022. (perubahan dengan SK No. 60/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021, dari semula PT. Pertamina Persero kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga);
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 40/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2018 sampai dengan 2022. (perubahan dengan SK No. 61/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2021 dari semula PT. Pertamina Persero kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga).
- Berbagai keputusan Kepala BPH Migas lainnya terkait alokasi kuota yang diterbitkan secara berkala/periodik baik triwulan, semester maupun tahunan per lembaga penyalur dan per konsumen pengguna (transportasi khusus seperti KAI, ASDP, Pelni, Pelra, dst);
- Bahwa ahli menerangkan kegiatan usaha dibidang bahan bakar minyak yang memerlukan izin yaitu :
 - Usaha pengolaha, Usaha pengangkutan, Usaha penyimpanan dan Usaha niaga. Yang bisa dapat melaksanakan kegiatan usaha hilir tersebut diatas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi Usaha Kecil, dan Badan Usaha Swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - Yang dapat mengeluarkan izin tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas. adapun persyaratan dan tata cara mendapatkan perizinan Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi diatur lebih lanjut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Brb



dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis.

- Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut perizinan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal.
- Bahwa ahli menerangkan kegiatan usaha yang memerlukan izin usaha pengangkutan adalah kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi usaha pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Lebih lanjut perlu dijelaskan pengangkutan yang dimaksud adalah saat mengangkut BBM milik orang/pihak lain dan kemudian memperoleh biaya/tarif keuntungan komersial.
- Bahwa ahli menerangkan dapat ahli jelaskan secara singkat perbuatan terdakwa patut diduga merupakan penyalahgunaan JBT/BBM bersubsidi jenis minyak solar yaitu sesuai keterangan : “tersangka mengaku mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dari membeli di SPBU.... akan dijual kembali ke penjual eceran di sekitar rumahnya guna untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan Pasal 1 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perseorangan untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi unsur ancaman ketentuannya belum dapat terpenuhi oleh karena perbuatan pelaku/terlapor/tersangka yaitu sesuai keterangan : "tersangka mengaku mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dari membeli di SPBU.... akan dijual kembali ke penjual eceran di sekitar rumahnya dan pengilingan padi guna untuk mendapatkan keuntungan." yang artinya tidak sedang melakukan pengangkutan BBM milik orang lain dan memperoleh tarif/biaya oleh karena, melainkan yang dibelinya sendiri tanpa izin usaha di bidang migas atau hubungan perjanjian kerja sama sebagai mitra penyalur dari BU pemegang izin usaha niaga umum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat dari Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 500/094.d/DISDAG/2022 tanggal 19 Maret 2022 perihal Hasil Perhitungan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Izusu phanter warna biru hitam dengan nomor polisi DA 7950 AF adalah milik terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut terdakwa tinggalkan di SPBU Mandingin pada hari sabtu tanggal 12 September 2022, tepatnya saat dilakukan Razia oleh petugas kepolisian HST;
- Bahwa terdakwa meninggalkan mobilnya karena takut ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan menimbun BBM;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wita, terdakwa menyerahkan diri ke Penyidik polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa BBM jenis biosolar bersubsidi yang terdakwa angkut saat itu sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) liter terdakwa simpan di dalam 2 (dua) buah tangki modifikasi 1 (satu) tangki berisi 160 (seratus enam puluh) liter dan 1 (satu) tangka lagi diisi sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter dan alat angkut yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit mobil merk Izusu Panther warna Biru hitam dengan Nomor Polisi DA 7950 AF;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk BBM jenis bio solar sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter ia beli dengan cara melangsir dari SPBU mandingin pada hari rabu tanggal 09 Maret 2022 dan pada hari kamis tanggal 12 Maret 2022 dan untuk BBM jenis bio solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter ia beli dari SPBU mandingin dengan cara melangsir pda saat kejadian dan untuk 10 (sepuluh) liter BBM jenis bio solar tersebut adalah sisa dalam tangka modifikasi tersebut dan rencananya BBM jenis bio solar tersebut akan ia jual kembali;
- Bahwa terdakwa berencana menjual BBM jenis biosolar bersubsidi tersebut ke pedagang eceran yang berada di sekitaran rumahnya dan ke pabrik penggilingan padi. Terdakwa membeli BBM jenis biosolar tersebut dari SPBU Mandingin dengan harga perliternya sebesar RP. 5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan saya jual lagi perliternya seharga Rp. 8.000,- (delapan Ribu Rupiah) jadi setiap liter BBM jenis biosolar tersebut saya mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa SPBU sudah memiliki ketentuan jika BBM jenis biosolar dengan jumlah sekali pembelian dibatasi sebesar 75 (tujuh puluh lima) liter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin usaha atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 530 (lima ratus tiga puluh) liter yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah tangki modifikasi yang berisi BBM jenis bio solar 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berisi sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter BBM jenis bio solar dan 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berisi sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter BBM jenis bio solar;
2. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru hitam Nomor Polisi DA 7950 AF dengan Noka : 522995 dan Nosin : 022995;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Isuzu Panther warna biru hitam Nomor Polisi DA 7950 AF dengan Noka : 522995 dan Nosin : 022995;
4. 1 (satu) buah BPKB mobil merk Isuzu Panther warna biru hitam Nomor Polisi DA 7950 AF dengan Noka : 522995 dan Nosin : 022995;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim dan atau Anggota Majelis Hakim

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Brb



telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, Petugas Kepolisian HST melakukan Razia di SPBU Mandingin;
- Bahwa dari Razia tersebut, petugas mendapatkan 1 (satu) unit mobil Izusu Phanter warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 7950 AF, yang pada saat itu sedang mengisi BBM di dalam SPBU tersebut dan ditinggal oleh terdakwa dikarenakan takut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa di dalam mobil izusu Phanter tersebut ditemukan 530 (lima ratus tiga puluh) liter Bio Solar yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) buah tangki modifikasi 1 (satu) tangki berisi 160 (seratus enam puluh) liter dan 1 (satu) tangki lagi terdakwa isi sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter;
- Bahwa BBM jenis biosolar sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter terdakwa beli dengan cara melangsir dari SPBU Mandingin pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sedangkan untuk BBM jenis biosolar sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter terdakwa beli dari SPBU Mandingin dengan cara melangsir pada tanggal 12 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis biosolar tersebut dari SPBU Mandingin dengan harga per liternya sebesar RP.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan akan dijual kembali per liternya seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) jadi setiap liter BBM jenis biosolar tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa HASBI YANNOR Alias BANDANG Bin SYAMSUDIN, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan Niaga adalah kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa kata menyalahgunakan memiliki arti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan;

Menimbang bahwa kata menyalahgunakan tersebut haruslah dimaknai menjadi terangkai dengan kata pengangkutan dan niaga, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 5 (1) dalam UU tersebut jika Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Kegiatan Usaha tersebut terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Dimana kegiatan usaha hulu terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi sedangkan kegiatan usaha hilir terdiri atas pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Kegiatan usaha hilir tersebut dapat dilakukan oleh badan usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, Petugas Kepolisian HST melakukan Razia di SPBU Mandingin. Dari Razia tersebut, petugas mendapatkan 1 (satu) unit mobil Izusu Phanter warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 7950 AF, yang pada saat itu sedang mengisi BBM di dalam SPBU tersebut dan ditinggal oleh terdakwa dikarenakan takut ditangkap oleh Polisi. Di dalam mobil izusu Phanter tersebut ditemukan 530 (lima ratus tiga puluh) liter Bio Solar yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) buah tangki modifikasi 1 (satu) tangki berisi 160 (seratus enam puluh) liter dan 1 (satu) tangki lagi terdakwa isi sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter. BBM jenis biosolar sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter terdakwa beli dengan cara melangsir dari SPBU Mandingin pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sedangkan untuk BBM jenis biosolar sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter terdakwa beli dari SPBU Mandingin dengan cara melangsir pada tanggal 12 Maret 2022. Terdakwa membeli BBM jenis biosolar tersebut dari SPBU Mandingin dengan harga per liternya sebesar Rp.5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan akan dijual kembali per liternya seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) jadi setiap liter BBM jenis biosolar tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa BBM bio solar merupakan jenis BBM tertentu, yang diberikan subsidi oleh pemerintah.

Menimbang bahwa konsumen yang berhak menggunakan biosolar B30 antara lain:

- Usaha mikro seperti Mesin perkakas untuk usaha mikro (mesin giling)
- Usaha perikanan (harus melampirkan verifikasi dan rekomendasi SKPD terkait) seperti Kapal ikan Indonesia maksimum 30 GT (terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan); Budidaya ikan skala kecil (kincir)
- Usaha Pertanian (harus melampirkan verifikasi dan rekomendasi SKPD terkait) harus melampirkan verifikasi dan rekomendasi SKPD terkait seperti Alat mesin pertanian dan perkebunan maksimal 2 hektar; Peternakan yang menggunakan mesin pertanian
- Transportasi seperti; Kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang / barang (plat dasar hitam); Kendaraan bermotor umum (plat dasar kuning) kecuali mobil pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan roda lebih dari 6; Semua kendaraan layanan umum (ambulance, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan pengangkut sampah); Transportasi air dengan motor tempel (harus melampirkan verifikasi dan rekomendasi SKPD terkait); Kapal angkutan umum berbendera Indonesia baik di sungai, danau, laut dan penyeberangan; Kapal pelayaran rakyat / perintis; Kereta api umum penumpang dan barang
- Pelayanan umum seperti Pembakaran dan penerangan di Krematorium dan tempat ibadah
- Penerangan Panti asuhan dan panti jompo; Penerangan rumah sakit tipe C, tipe D dan Puskesmas

Menimbang bahwa terdakwa telah memodifikasi tangka bahan bakar kenadarannya agar mampu menampung bahan bakar melebihi kapasitas maksimal standart yang bisa diterima kendaraan tersebut. Apa yang dilakukan oleh terdakwa juga bukan untuk keputusan aktivitas berkendara normal melainkan bahan bakar tersebut akan dijual kepada pengecer maupun pabrik pengilangan padi. Terdakwa juga menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga eceran SPBU sehingga terdakwa memiliki motif keuntungan materiil atas tindakannya. Oleh karenanya terdakwa haruslah dipandang memanfaatkan situasi untuk menyalahgunakan kendaraanya dalam dengan membeli BBM bersubsidi yang dalam hal ini adalah Bio Solar untuk dijual Kembali dengan harga yang lebih tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa segera ditahan setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 530 (lima ratus tiga puluh) liter yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah tangki modifikasi yang berisi BBM jenis bio solar 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berisi sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter BBM jenis bio solar dan 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berisi sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter BBM jenis bio solar;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru hitam Nomor Polisi DA 7950 AF dengan Noka : 522995 dan Nosin : 022995;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Isuzu Panther warna biru hitam Nomor Polisi DA 7950 AF dengan Noka : 522995 dan Nosin : 022995;
- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Isuzu Panther warna biru hitam Nomor Polisi DA 7950 AF dengan Noka : 522995 dan Nosin : 022995;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat yang menggunakan BBM bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HASBI YANNOR Alias BANDANG Bin SYAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASBI YANNOR Alias BANDANG Bin SYAMSUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 530 (lima ratus tiga puluh) liter yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah tangki modifikasi yang berisi BBM jenis bio solar 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berisi sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter BBM jenis bio solar dan 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berisi sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter BBM jenis bio solar;
 - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru hitam Nomor Polisi DA 7950 AF dengan Noka : 522995 dan Nosin : 022995;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Isuzu Panther warna biru hitam Nomor Polisi DA 7950 AF dengan Noka : 522995 dan Nosin : 022995;
- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Isuzu Panther warna biru hitam Nomor Polisi DA 7950 AF dengan Noka : 522995 dan Nosin : 022995;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enggar Wicaksono, S.H., Afridiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Herlinda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENGGAR WICAKSONO, S.H. FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.

AFRIDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD RAFEI

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)